

KPUD Ogan Ilir Geser Anggaran Rp 2 Miliar, Penyesuaian Pilkada 2020 saat Pandemi



<http://politiktoday.com>

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir menggeser anggaran sekitar Rp2 Miliar, hasil dari rasionalisasi dan restrukturisasi anggaran.

Jumlah itu untuk penyesuaian penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang, di tengah Wabah Covid-19 nanti.

Ketua KPUD Ogan Ilir, Massuryati mengatakan bahwa dana itu akan digunakan untuk belanja kebutuhan pencegahan Covid-19, saat pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Seperti alat sanitasi, perlengkapan penyelenggara dan lain-lain.

"Jadi kalau dihitung, kita geser anggaran hampir Rp2 Miliar," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (21/6/2020).

Ia melanjutkan, saat pelaksanaan pencoblosan yang direncanakan berlangsung 9 Desember mendatang itu akan terjadi beberapa penyesuaian. Seperti penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penambahan jumlah bilik suara dan lain-lain.

"Seperti Pemilihan tahun lalu, kan rata-rata ada 2 bilik per TPS. Sekarang mungkin 1 bilik per 100 orang pemilih. Jadi semisal ada 400 pemilih di desa itu, maka ada 4 bilik," ucapnya.

Tidak hanya itu, di setiap TPS juga diberlakukan protokoler kesehatan. Pemilih akan dicek kesehatan melalui Thermo Gun, kemudian diberi sarung tangan plastik untuk melakukan pencoblosan.

"Jadi nantinya kemungkinan seperti itu, sarung tangan plastik bening mirip untuk orang buat kue. Jadi satu orang diberi satu, untuk pencoblosan nanti," terangnya.

Karena hal itu memang tidak direncanakan sebelumnya, tentu ada anggaran yang timbul untuk penerapan hal tersebut.

Namun pihaknya telah melakukan rasionalisasi dan restrukturisasi anggaran berdasarkan Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPUD Ogan Ilir dan Pemkab Ogan Ilir, sebesar Rp50 Miliar.

"Kita memilih rasionalisasi, restrukturisasi dan efisiensi anggaran. Didapat angka Rp2 Miliar untuk mengakomodir hal itu," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *KPUD Ogan Ilir Geser Anggaran Rp 2 Miliar, Penyesuaian Pilkada 2020 saat Pandemi*, Minggu, 21 Juni 2020;
 2. <https://palembang.tribunnews.com>, *Gelar Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, KPUD Ogan Ilir Tambah Jumlah TPS Menjadi 895 Titik*, Jumat, 19 Juni 2020.
-

Catatan:

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

UU Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 166 mengatur bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2015, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri 54 Tahun 2019 mengatur pendanaan kegiatan pemilihan sebagai berikut (Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)):

- a. Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- b. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- c. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- d. Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.

Terkait dengan pergeseran anggaran kegiatan pilkada diatur dalam Pasal 10 Permendagri 54 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:

- a. belanja tidak terduga;
- b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. memanfaatkan kas yang tersedia.